

~  
~

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

## PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR NOMOR \ 2 TAHUN 2013

### TENTANG

#### BELANJA KEGIATAN MASA RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, perlu mengatur dan menetapkan Belanja Kegiatan Masa Reses DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, kepada Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberikan biaya berupa belanja sewa gedung, belanja makanan dan minuman, serta biaya SPPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas



# BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

## PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kerja, peranan serta fungsi dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disediakan Pakaian Dinas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah;
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nmur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nmur;

#### MEMIFFUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nmur.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / Janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berupa Pakaian Dinas.

## BAB II BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS

### Pasal 2

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberikan Pakaian Dinas yang diatur sebagai berikut :

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a. <i>Pakai</i> Sipil Resmi ( PSR ) | Rp. 2.000.000,- / Pasang |
| b. Pakaian Sipil Harian ( PSH)      | Rp. 1.500.000,- / Pasang |
| c. Pakain Dinas Harian ( PDH )      | Rp. 1.500.000,- / Pasang |
- ( sesuai dengan kebutuhan )

### Pasal 3

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Biaya dan atau pengeluaran Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2013.

## BAB III KETENTUAN PENIFFIJP

### Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal

2013

~BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR,7{



SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan  
Padatanggal 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KEBUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

////



Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF  
PEMBINA UTAMAMADYA  
NIP. 19590813 198503 1 010

Serita Daerah Kabupaten BolaangMongondow Timur Nomor Tahun 2013

NO	PCNGELOLA/PENELITTI	PARAF
	Iu\SUBAG PrRU'DANG III'ONsGANSrT WAN	
	KINBI'Ci IJMIJM SHWA	
	KABAG HUKUM	
4	SEKWAN	
	ASISTEN BIOANG PE-MI:JUNTAJUL'o	
6	SEKREARIS DAERAH	
	II.Mil BUPATI001.MNG MO'IGO'IOOW fl."4"-R	
8	BUPATI DOLMM; MONGOM)OVM_UR'-----	